

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KREDIT ONLINE PADA
PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN
Mochamad Febrian Nurdin¹, Mirin Primudyastutie², Ahmad Bastomi³**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : mochamadfebriannurdin@gmail.com

ABSTRACT

Obtaining an unsecured loan is very easy and fast in the digital era nowadays. One of the applications that provide these loans is the Shopee application with its service feature called Shopee Paylater. Because it is carried out online, the Paylater loan is very vulnerable to the occurrence of bad faith from the borrower. Therefore, the researcher made a formulation the problem: 1) How to arrange online crediting services on the Shopee platform? and 2) How is the juridical analysis of the precautionary principle of regulating online crediting services on the Shopee platform. This research uses normative juridical research methods, with a statute approach. The results of this study show that Shopee Paylater services have three interrelated legal relationships, and are subject to POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. Furthermore, the juridical analysis of the precautionary principle assessed based on Principles 5C and 5P shows that Shopee Paylater services through its terms and conditions have applied the principle of prudence in providing credit.

Keywords : *Precautionary Principle, Online Credit, Shopee Paylater.*

ABSTRAK

Diera digital seperti saat ini memperoleh pinjaman tanpa jaminan sangatlah mudah dan cepat, salah satu aplikasi yang menyediakan pinjaman tersebut ialah Shopee dengan fitur layanannya yang bernama Shopee *Paylater*. Karena dilakukan secara online maka dalam pinjaman *Paylater* tersebut sangatlah rentan akan terjadinya iktikad buruk dari sipenerima pinjaman. Karena hal tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan layanan pemberian kredit secara online pada platform Shopee? dan 2) Bagaimana analisis yuridis prinsip kehati-hatian terhadap pengaturan layanan pemberian kredit secara online pada platform Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan layanan Shopee *Paylater* memiliki tiga hubungan hukum yang berkaitan, dan tunduk pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, analisis yuridis prinsip kehati-hatian yang dinilai berdasarkan Prinsip 5C dan 5P menunjukkan bahwa layanan Shopee *Paylater* melalui syarat dan ketentuannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Kredit Online, Shopee *Paylater*.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Diera digital seperti saat ini, terdapat berbagai macam perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Salahsatu perkembangan tersebut terjadi pada kredit yang ada di Indonesia, yang semula hanya bisa dilakukan secara konvensional, bahkan sekarang mulai berkembang dengan adanya kredit online.

Kredit yang dilakukan secara online tersebut diatur dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan dalam POJK tersebut terdapat batas maksimum total pemberian pinjaman dana kredit online senilai Rp2.000.000.000.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu platform yang menyediakan layanan kredit online terhadap masyarakat adalah Shopee, yang melalui fitur layanannya terdapat beberapa jenis kredit yang salah satunya adalah Shopee *Paylater*.

Walaupun demikian, dikarenakan Shopee merupakan suatu *platform* online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, maka untuk mempermudah penyaluran dana melalui kredit, layanan Shopee menggunakan perjanjian baku untuk mempermudah pelaksanaan kredit. Artinya, masyarakat yang ingin mengajukan kredit pada layanan Shopee harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai kredit yang telah ditetapkan oleh layanan Shopee haruslah didukung dengan prinsip kehati-hatian agar layanan Shopee itu sendiri tidak mengalami kerugian apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Prinsip kehati-hatian ini harus dicermati lebih dalam disebabkan pengajuan kredit pada layanan Shopee tersebut dilakukan secara online. Apabila pengaturan kredit pada layanan Shopee tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, maka bisa terjadi pengajuan kredit yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan beritikad buruk untuk mendapatkan uang dari layanan Shopee. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam layanan kredit online.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat rumusan masalah yang diantaranya: 1) Bagaimana Pengaturan Layanan Pemberian Kredit Secara Online Pada Platform Shopee? dan 2) Bagaimana Analisis Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pengaturan Layanan Pemberian Kredit Secara Online Pada Platform Shopee?

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. LN. 2016-324. Jakarta. Pasal 6 ayat (2).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian yuridis normatif. Yuridis karena peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai teori serta pendapat ahli, sedangkan normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*), mengingat peneliti berusaha untuk melakukan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah buku-buku, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini diambil dari kamus ataupun ensiklopedia, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca buku literatur dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, serta mengutip dari data-data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, teori-teori, media masa seperti internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Layanan Pemberian Kredit Secara Online Pada Platform Shopee

Dalam pelaksanaan kredit online, Layanan Shopee *Paylater* ini sendiri memiliki hubungan hukum yang cukup unik dikarenakan melibat tiga pihak, yaitu:

1. Pemberi Pinjaman atau Penyedia Dana

Dalam hal ini, pemberi pinjaman atau penyedia dana dilakukan oleh PT. Commerce Finance yang merupakan perusahaan *multifinance* dan telah melakukan kerjasama dengan PT. Shopee International.⁵

⁵ *Produk Kami Pembiayaan SPaylater*, Diakses pada 15 Februari 2022, PT. Commerce Finance: <https://commerce-finance.com/product> .

Beberapa bulan sebelumnya, selain dengan PT. Commerce Finance Shopee juga bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara, akan tetapi sejak tanggal 16 September 2021, PT. Lentera Dana Nusantara sudah tidak menyediakan produk berupa *Buy Now Paylater* dari Shopee *Paylater*.⁶

2. Pemilik atau Penyedia Layanan Shopee *Paylater*

Pemilik dalam hal ini ialah Shopee, dan Shopee yang dimaksud disini adalah PT. Shopee International Indonesia yang merupakan badan hukum pemilik fitur layanan Shopee *Paylater*.

3. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang mendaftarkan diri pada Platform Shopee untuk tujuan mendapatkan Fasilitas Pinjaman melalui Layanan berdasarkan Perjanjian Pinjaman”.

Tentang adanya tiga pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bab II, Bab III dan IV, dimana terdapat tiga pihak yang saling berhubungan untuk melakukan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi,⁷ yang hal ini juga dilakukan dalam Shopee *Paylater*, yang terdiri dari pemilik layanan atau yang dalam POJK disebut dengan penyelenggara pinjaman (Shopee), pemberi pinjaman (PT. Commerce Finance), dan penerima pinjaman (pengguna yang mendaftar).

Mengenai hal tersebut, dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur mengenai penyelenggara layanan, tepatnya Pasal 2 ayat (1) bahwa “*Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya*” dilanjut dengan ayat (2), bahwa “*Badan hukum penyelenggara berbentuk perseorangan terbatas atau koperasi*”.

Sedangkan untuk penyedia dana adalah perseorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, ataupun Lembaga Internasional, hal ini sebagaimana dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) *Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.*
- 2) *Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

⁶ *Pemberitahuan*, Diakses pada 23 Mei 2022, PT. Lentera Dana Nusantara: <https://lenteradana.co.id> .

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. LN. 2016-324. Jakarta. Bab II, III dan IV.

- a. *Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. orang perseorangan warga negara asing;*
- b. *badan hukum Indonesia/asing;*
- c. *badan usaha Indonesia/asing; dan/atau*
- d. *lembaga internasional.*⁸

Dan yang terakhir tentang penerima pinjaman atau pengguna layanan juga telah dijelaskan pada Pasal 15, yang menyebutkan pada ayat (1) nya bahwa “*Penerima pinjaman wajib berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, dan dilanjut pada ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia*”.⁹

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi hubungan antara pihak penyedia layanan dengan pihak pemberi pinjaman, diatur dalam Pasal 19, POJK No. 77 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa, “perjanjian antara penyelenggara/penyedia layanan dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang paling sedikit memuat nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besar komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Selain itu penyelenggara juga wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya”.¹⁰

Sedangkan untuk hubungan dalam perjanjian pinjaman antara pihak pemberi dana (kreditur) dengan pihak penerima pinjaman (debitur) diatur dalam peraturan POJK yang sama, dengan Pasal 20 yang menyebutkan bahwa; “perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi pinjaman atau pemberi dana dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. LN. 2016-324. Jakarta. Pasal 16.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. LN. 2016-324. Pasal 15.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. LN. 2016-324. Pasal 19.

pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa”.¹¹

Tentang para pihak yang berhubungan sebagaimana yang telah disebutkan dalam POJK tersebut selaras dengan yang ada pada layanan Shopee *Paylater*. Karena para pihak yang berada dalam layanan Shopee *Paylater* tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam layanannya, dimana pihak penyedia layanan yakni PT. Shopee International Indonesia (Shopee) melakukan kerjasama dengan pemberi atau penyedia dana yakni PT. Commerce Finance yang merupakan perusahaan *multifinance* yang telah diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 diatas.

Dan sedangkan hubungan antara PT. Commerce Finance dengan pengguna layanan Shopee *Paylater*, ialah hubungan pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Hubungan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman ini disebutkan pada Pasal 20, POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang perjanjiannya dituangkan dalam bentuk elektronik dan memuat sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (2).

Kemudian terkait hubungan hukum yang terakhir ialah hubungan hukum antara pihak Platform Shopee dengan pengguna Shopee *Paylater* karena dalam penggunaan layanan Shopee *Paylater* menggunakan Aplikasi Shopee, sama kaitannya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumennya.¹²

Sebelum mendaftarkan diri pada layanan Shopee *Paylater*, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh calon pengguna Shopee *Paylater*, diantara lain adanya kesepakatan para pihak, cakap, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Dan nantinya sebagai penyedia dana (kreditur), dari pihak PT Commerce Finance akan memberikan suatu kontrak baku atau perjanjian sepihak melalui aplikasi Shopee yang harus disepakati oleh calon pengguna Shopee *Paylater* guna mendapatkan limit. Kontrak tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang dimana PT. Commerce Finance sebagai kreditur (pihak penyedia dana) dan penerima pinjaman (pengguna fitur Shopee *Paylater*) sebagai debitur. Dari kontrak baku yang telah dibuat tersebut, dari pihak kreditur atau calon pengguna Shopee *Paylater* yang nantinya menerima dana dari PT.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. LN. 2016-324. Pasal 20.

¹² Ismawati Septiningsih et al., (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater*, Jurnal Global Citizen, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret. h. 27.

Commerce Finance hanya perlu membaca serta memahami isi dari perjanjian tersebut.¹³ Melalui kontrak tersebut, tidak ada negosiasi yang dapat dilakukan oleh calon pengguna Shopee *Paylater*, sehingga dari pihak calon pengguna hanya dapat meenyetujuinya jikalau ingin melakukan pinjaman dengan fitur Shopee *Paylater* ataupun menolaknya apabila mengurungkan niatnya untuk menikmati fitur Shopee *Paylater* tersebut.

Jadi, dalam perumusan kontrak perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka dari pihak kreditur yakni PT. Commerce Finance sebagai penyedia dana berhak secara bebas menentukan isi dari kontrak perjanjian tersebut selama pelaksanaan kontrak tersebut tidak merugikan pihak debitur atau penerima pinjaman, serta tetap berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar norma kesusilaan.¹⁴

Selanjutnya sesuai dengan asas konsensualitas, dalam kontrak Shopee *Paylater* nantinya perlu kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana calon debitur yang ingin mendapatkan limit saldo diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan yang disediakan oleh layanan Shopee *Paylater* dan menekan aktivasi serta melakukan pengisian tentang data pribadi.

Ketika pengguna yang mendaftarkan diri tadi telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman, maka pengguna akan diberikan saldo limit sesuai ketetapan dari layanan Shopee *Paylater*, dan saldo limit tersebut dapat digunakan untuk membeli barang sesuai limit yang tersedia tanpa harus membayar terlebih dahulu, meskipun demikian pembayaran tetap dilakukan oleh sipenerima pinjaman dikemudian hari sesuai tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah tercantum pada ketentuan Shopee *Paylater* yang ada.

Nantinya meskipun pengguna fitur Shopee *Paylater* melakukan pembelian diawal dan pembayaran diakhir atau saat jatuh tempo, bukan berarti penjual yang barangnya dibeli oleh pengguna Shopee *Paylater* tersebut tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan barangnya tersebut, akan tetapi PT. Commerce Finance selaku penyedia dana akan melakukan pembayaran terlebih dahulu (menalangi) terhadap barang yang tadinya dibeli oleh pengguna Shopee *Paylater* tersebut..

Selain itu dalam menggunakan Shopee *Paylater*, pengguna akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal sebesar 2,95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu satu bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3,

¹³ Yosha Yonanda, (2022), *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*, Surakarta: FH Ilmu Hukum. h. 3.

¹⁴ *Ibid.*

6, dan 12 bulan. Dan apabila pengguna terlambat dalam melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda atau biaya keterlambatan pembayaran sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk dalam tagihan sebelumnya).¹⁵

Mengenai penetapan bunga sendiri dalam KUH Perdata dibagi menjadi dua yaitu penetapan bunga yang ditetapkan karena menurut ketentuan undang-undang, dan bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian dan disepakati oleh para pihak, besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1767 KUH Perdata). Namun apabila bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman pada perjanjian tidak ditentukan berapa besar bunga tersebut, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga menurut undang-undang (Pasal 1768 KUHPerdata).¹⁶

Dan menurut peneliti, bunga yang terdapat pada perjanjian pinjam-meminjam melalui layanan Shopee *Paylater* ialah bunga yang berdasarkan ketentuan perjanjian, serta hasil dari kesepakatan para pihak. Hal tersebut dikarenakan besaran bunganya telah ditetapkan dan ditentukan terlebih dahulu melalui syarat dan ketentuan layanan Shopee *Paylater*.¹⁷

B. Analisis Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pengaturan Layanan Pemberian Kredit Online Pada Platform Shopee

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang biasa digunakan dalam pemberian kredit pada Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian ini menegaskan bahwa pemberi kredit dalam melakukan kegiatan atau dalam menjalankan kegiatan usaha harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata-mata tanpa melihat risikonya.

¹⁵ *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?*, Diakses pada 05 Mei 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455>.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka. h. 500-501.

¹⁷ *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?*, Diakses pada 05 Mei 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455>.

Prinsip ini dikenal melalui UU Perbankan, Pasal 2, 8, dan Pasal 29 ayat (2) dan (3), yang melalui ketentuan tersebut Bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian.¹⁸ Pasal 2, menyebutkan bahwa, Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lalu selanjutnya terdapat penjelasan resmi untuk Pasal 8, bahwa Bank untuk memiliki keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.¹⁹ Dari kelima hal tersebut kemudian dikenal dengan istilah 5 C's of Credit atau prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

Kemudian Pasal 29 ayat (2) menyebutkan, bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²⁰

Kemudian apabila prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada perbankan tersebut jika dihubungkan dengan kredit online, maka tidak hanya kredit yang ada pada perbankan saja yang harus menerapkan prinsip tersebut, adapun pihak kreditur selaku penyedia dana dalam kredit online (salah satunya Shopee *Paylater*) seharusnya juga menjalankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif serta ketat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.²¹

Dalam alur proses pengajuan pinjaman menggunakan fitur Shopee *Paylater* dari awal hingga akhir bahkan seluruhnya dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran, penyerahan dokumen, hingga pencairan uang, maka rentan sekali terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur sebagai penyedia dana. Apalagi penilaian risiko pinjaman tidak bisa dilakukan secara akurat karena tanpa adanya survei untuk memiliki penilaian tentang profil dari peminjam.²²

Selanjutnya mengenai peraturan hukum tentang kredit online di Indonesia sendiri masih tergolong sangat minim, bahkan aturan terkait prinsip kehati-hatian yang bisa menjadi patokan setiap perusahaan dalam menjalankan kredit online masih belum ada. Bahkan terkait

18 Fitria Dewi Navisa, *loc.it*.

19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 8.

20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2).

21 Lindryani Sjofjan, (2015), *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review, Vol. 1 No. 2, h. 4.

22 Diah Ayu Septi Fauji, M. Wahyu Widodo, (2000), *Financial Technology*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nisantara PGRI. h. 46.

mitigasi risiko perusahaan hanya diatur mengenai keharusan perusahaan untuk menjalankannya, akan tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan dalam hal menjalankan mitigasi risiko tersebut.²³

Seperti halnya pada fitur layanan Shopee *Paylater* yang mana mengenai mitigasi risiko tentang pengajuan kredit beserta penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet belum ada penjelasan pada peraturan perundang-undangan mengenainya, sehingga dengan kata lain hal tersebut masih diserahkan kepada masing-masing perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana.²⁴

Dalam hal Shopee *Paylater* jika calon debitur ingin menikmati kredit beserta fasilitasnya yakni dengan melakukan aktivasi serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada Shopee *Paylater*, mengisi kode verifikasi (OTP) yang dikirim lewat SMS atau Telpon bahkan bisa melalui Chat WhatsApp, selanjutnya sicalon debitur wajib mengkonfirmasi foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi informasi pribadi yang didalamnya berisi nama ibu kandung, gaji bulanan, pekerjaan, nama perusahaan dan kontak darurat, kemudian calon debitur melakukan verifikasi wajah, dan setelah itu dari pihak Shopee *Paylater* akan melakukan pemeriksaan dalam 2x24 jam, dan ketika prosesnya telah selesai maka nantinya si pihak pengguna akan mendapatkan *notifikasi*.²⁵

Adapun apabila prinsip 5C dan 5P jika dihubungkan dengan kredit online yang ada pada layanan Shopee *Paylater* dengan sistem kredit *buy now paylater* adalah sebagai berikut:

Analisis Layanan Shopee Paylater Berdasarkan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*)

Adapun apabila prinsip 5C dan 5P jika dihubungkan dengan kredit online yang ada pada layanan Shopee *Paylater* dengan sistem kredit *buy now paylater* adalah sebagai berikut:

1) *Character* (kepribadian)

Prinsip ini terkait penilaian terhadap kepribadian/watak calon debitur yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit. Yang dimaksud dengan watak ialah reputasi baik

²³ Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, (2020), *Konsep dan Perbandingan Buy Now Paylater Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi*, Vol.9 No.2, Jurnal Rechts Vinding, Depok: Universitas Indonesia. h. 197.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Bagaimana Cara Mengaktifkan SPayLater?*, Diakses pada 19 Februari 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/72939>.

dari pribadi calon debitur, termasuk dalam hal menepati janji maupun kemauan dalam mengembalikan kredit.

Pada Shopee *Paylater*, pemenuhan prinsip kepribadian ini dapat dilihat melalui syarat dan ketentuan layanan Shopee *Paylater*. Dalam ketentuan tersebut mengatur tentang kepribadian dari calon debitur dengan menyatakan bahwa calon debitur merupakan orang yang cakap hukum, tidak dalam keadaan memiliki tunggakan pajak, tidak ada peristiwa cedera janji baik yang disebabkan karena terikat dengan fasilitas pinjaman atau hal-hal lain, dan calon debitur tidak pernah menjadi terlanggar dalam perjanjian penggunaan layanan dengan pihak lain, tidak berada dalam sengketa yang berakibat pada tidak sahnya perjanjian, serta tidak terlibat baik secara langsung/tidak langsung dengan jaringan terorisme dan sebagainya.²⁶

2) *Capacity* (kemampuan)

Prinsip ini mengenai penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai jatuh tempo, dan umumnya dilihat dari pendapatan perbulan calon debitur.

Dalam layanan Shopee *Paylater* penilaian tentang kemampuan calon debitur ini didasarkan pada besarnya gaji bulanan, jenis pekerjaan, beserta nama perusahaan calon debitur. Hal tersebut dapat dilihat disaat calon debitur melakukan pengisian data yang didalamnya terdapat informasi tambahan yang wajib diisi oleh calon debitur. Informasi tambahan tersebut salah satunya memuat tentang besar gaji bulanan calon debitur, pekerjaan, beserta nama perusahaannya.²⁷

3) *Capital* (modal)

Semakin besar jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka hal tersebut menunjukkan semakin besar pula kemampuan calon nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya.²⁸ Analisis mengenai modal ini berhubungan dengan aset kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabahnya, seperti apakah calon nasabah tersebut memiliki kendaraan bermotor atau mobil, memiliki tanah persawahan atau aset kekayaan lainnya.

²⁶ Dalam Syarat dan ketentuan Layanan SPaylater Bagi Penerima Pinjaman, Pasal 5.4-5.7. “Syarat dan Ketentuan Layanan” adalah klausula baku yang wajib disetujui oleh calon debitur Shopee *Paylater* sebelum mendapatkan pinjaman saldo limit. Syarat dan Ketentuan Layanan ini terdapat pada Aplikasi Shopee, disaat pengguna akan mengaktifkan dan menyetujui menggunakan pinjaman Shopee *Paylater*.

²⁷ Informasi tambahan yang wajib diisi berkaitan dengan data calon debitur ini muncul ketika calon debitur atau penerima pinjaman telah menekan tombol “aktifkan sekarang.”

²⁸ Sutarno, (2005), *Aspek-Aspek Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta. h. 92.

Menurut analisis peneliti, dalam pemenuhan prinsip ini pada layanan Shopee *Paylater*, dinilai berdasarkan gaji bulanan dan riwayat transaksi yang pernah dilakukan sicalon debitur dalam melakukan pembelian barang melalui aplikasi Shopee, serta riwayat pembayaran *Paylater* (bagi yang pernah meminjam sebelumnya) juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian saldo limit pada layanan Shopee *Paylater* selanjutnya.²⁹ Sehingga dapat dikatakan bilamana calon debitur sering melakukan transaksi pada platform Shopee dan tepat waktu dalam pembayaran/pelunasan pinjaman (bila pernah meminjam sebelumnya), maka saldo limit *Paylater* yang diberikan oleh penyedia dana bisa semakin tinggi. Mengingat juga dalam Shopee *Paylater* besarnya dana pinjaman yang diberikan kepada debitur adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan penyedia dana.³⁰

4) *Collateral* (agunan)

Prinsip ini melihat bagaimana seorang calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit harus memberikan agunan kepada pihak Shopee yang digunakan sebagai jaminan. Agunan yang diberikan dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor dan mobil dapat juga berupa sertifikat hak atas tanah, dan lain-lain. Agunan yang diberikan oleh calon nasabah kemudian diperhatikan apakah keadaan agunan tersebut memang sesuai dengan yang diinformasikan calon nasabah tersebut.

Prinsip agunan ini tidak dipenuhi, dan tidak ada pada layanan Shopee *Paylater*. Karena pada sistem Shopee *Paylater* ataupun *Paylater* secara umum tidak mengenal yang namanya jaminan atau agunan, dan nantinya para pengguna akan diberikan sejumlah dana dengan limit untuk membeli barang tanpa adanya jaminan.³¹

5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Prinsip ini melihat pada kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif bagi calon debitur,³² hal ini mengacu kepada usaha atau pekerjaan yang dilakukan calon debitur. Jadi pihak penyedia dana Shopee *Paylater* memperkirakan atau mengidentifikasi prospek usaha calon penerima pinjaman *Paylater* tersebut untuk kedepannya apakah

²⁹ Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?, Diakses pada 5 Mei 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455>.

³⁰ Dalam Syarat dan ketentuan Layanan SPaylater Bagi Penerima Pinjaman, Pasal 3.7.

³¹ Dion, (2020), *Fakta Sistem Pembayaran Paylater, Kenali Keuntungan Dan Risikonya*, Diakses pada 16 Mei 2022, Avrist: <https://avrist.com/lifeguide/2020/02/14/fakta-sistem-pembayaran-paylater-kenali-keuntungan-dan-risikonya/>

³² Djuhaendah Hasan, *loc. it.*

dapat berjalan lancar ataupun sebaliknya, dan bagaimana prospek penghasilan sehari-hari dari usaha tersebut.

Adapun analisis menurut peneliti berdasarkan klausula kontrak pada layanan Shopee *Paylater*, bahwa penerapan 5C dalam pemberian pinjaman Shopee *Paylater* kepada pengguna platform Shopee telah diterapkan secara keseluruhan, kecuali dalam prinsip agunan.

Analisis Layanan Berdasarkan 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*)

Untuk memperoleh keyakinan dalam memilih calon penerima kredit yang dianggap pantas terdapat berbagai cara untuk menilainya, salah satunya adalah melalui prosedur yang benar. Pada dasarnya terdapat beberapa kriteria serta aspek penilaian yang menjadi acuan dalam pemberian kredit, dan kriteria penilaian tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan nasabah yang dianggap benar-benar pantas serta menguntungkan. Biasanya dalam kredit Bank menerapkan analisis dengan prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*)³³, seperti taat memegang janji, tidak wanprestasi dan bersedia melunasi utangnya sesuai perjanjian.³⁴

Dalam hal ini, analisa yang dilakukan terhadap prinsip kehati-hatian pada Layanan Shopee *Paylater* jika dianalisa melalui 5P tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Party* (Golongan)

Dalam *party* (golongan) terdapat penggolongan terhadap calon debitur yang terdiri *character, capacity, dan capital*.³⁵

Penggolongan *character* yakni calon debitur wajib memiliki kepribadian yang baik, seperti nilai watak, nilai moral maupun sifat-sifat pribadi yang ada pada diri calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat integritas, kejujuran, dan kemampuan dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Terkait informasi dalam karakter ini bisa diperoleh melalui riwayat hidup.

Sedangkan penggolongan dalam hal *capacity* yaitu kemampuan calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya, sehingga usahanya berjalan dengan baik dan memberikan

³³ Rahmat Firdaus, (2009), *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta. h. 87.

³⁴ Novia Latifatus Sholeha, (2019), *Analisis Prinsip 5p (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection) Dalam Meminimalisir Risiko Pemberian Pembiayaan Murabahah*, Bengkulu: IAIN Bengkulu. h. 3.

³⁵ Djuhaendah Hasan, *op. cit.*, h. 148.

keuntungan, yang melalui keuntungan tersebut dapat terjamin bahwa ia kedepannya mampu membayar utangnya sesuai jatuh tempo.

Dan yang terakhir, yakni penggolongan *capital* yang dimana untuk mengetahuinya harus terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur.³⁶

Dalam hal ini, Layanan Shopee *Paylater* telah menerapkan prinsip *party* ini dengan baik, dilihat dari beberapa hal dari *character*, *capacity*, dan *capital*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 5C. Penilaian tersebut berdasarkan apa yang telah tercantum pada klausula kontrak yang harus disetujui oleh calon debitur, yang diantaranya calon debitur haruslah cakap menurut hukum, tidak pernah cidera janji yang sedang atau akan terjadi, tidak ada tunggakan pajak, tidak ada peraturan atau keputusan hakim yang mengikat calon debitur/kekayaannya sehingga mempengaruhi pinjaman, dan tidak terlibat dengan teroris dsb. Selanjutnya pengisian informasi data pribadi diantaranya KTP, gaji bulanan, pekerjaan, dan perusahaan calon debitur.

2) *Purpose* (Tujuan)

Prinsip *purpose* berkaitan dengan tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Hal ini dilakukan untuk melihat tujuan sebenarnya (*real purpose*) dari kredit yang diberikan tersebut, apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai tujuan atautah tidak.

Prinsip ini tergambar pada ketentuan dalam penggunaan layanan yang mana menjelaskan bahwa peminjam hanya akan menggunakan layanan ini untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan, serta menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman dengan tujuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, dalam penggunaan layanan Shopee *Paylater* sendiri memanglah hanya bisa dipergunakan untuk tujuan pembelian barang, makanan dan lain sebagainya, pada platform Shopee itu sendiri. Sehingga prinsip *purpose* ini dapat dikatakan telah terpenuhi dalam layanan Shopee *Paylater*

3) *Payment* (Pembayaran)

Prinsip *payment* dilakukan untuk mencari data tentang darimana sumber pembayaran dari pinjaman yang akan dikembalikan oleh calon debitur. Sehingga pihak kreditur dapat

³⁶ Suyitno, (2000), *Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Hukum, Vol. 07, No. 15. h. 31.

menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kredit.

Prinsip *payment* ini bertujuan untuk melihat dan memastikan bahwa calon debitur akan membayar cicilan sampai lunas, dan menurut analisis peneliti, prinsip *payment* dalam layanan Shopee *Paylater* hanya dinilai berdasarkan gaji bulanan dari calon debitur, yang melalui gajinya tersebut sipihak calon debitur dapat dilihat tentang kesanggupannya dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan kepadanya nanti.

4) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Maksud dari *profitability* disini yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam menghasilkan keuntungan dalam usahanya.³⁷

Prinsip ini bertujuan untuk melihat dan memastikan bahwa melalui kemampuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut, sehingga calon debitur dapat membayar cicilan sampai lunas, dan menurut analisis peneliti, prinsip *profitability* dalam layanan Shopee *Paylater* dinilai berdasarkan pekerjaan calon debitur, sehingga dapat menjadi penilaian apakah melalui jenis pekerjaannya tersebut sicalon debitur layak untuk mendapat kredit.

5) *Protection* (Perlindungan)

Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka kreditur perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta jaminan dari debiturnya. Disini dianalisis tentang cukup tidaknya jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur sebagai upaya pengamanan.³⁸

Akan tetapi pada Shopee *Paylater* tidak mengenal adanya jaminan, karena siapapun pengguna yang telah memenuhi syarat boleh mengajukan dan melakukan peminjaman pada layanan Shopee *Paylater* tanpa adanya jaminan atau agunan.

Walaupun demikian, untuk melindungi apabila terjadi kredit macet, maka layanan Shopee *Paylater* memiliki ketentuan untuk mengumpulkan, menyimpan informasi, memproses, mengkaji data pribadi penerima pinjaman, baik darinya maupun dari sumber lain berdasarkan kebijakan privasi dan peraturan perundang-undangan. Nantinya data

³⁷ Djuhaendah Hasan, *op. cit.*, h. 149.

³⁸ *Ibid.*

pribadi penerima pinjaman tersebut beserta status setiap pembayaran angsuran setiap bulannya akan dilaporkan oleh kreditur/pemberi pinjaman kepada OJK dan/atau BI dan/atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ketika terjadi keterlambatan atau kredit macet maka dapat menghambat penerima pinjaman untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, bahkan bisa tercatat pada SLIK melalui mitra PT Commerce Finance yang bekerja sama dalam menyediakan pinjaman baik melalui pembiayaan penerusan maupun pembiayaan bersama.³⁹

Selain itu apabila terjadi kredit macet maka melalui data pribadi yang disimpan dan dikumpulkan oleh layanan Shopee *Paylater* tersebut, dapat digunakan untuk melakukan penagihan menggunakan sarana-sarana komunikasi (namun tidak terbatas pada telepon, SMS, WhatsApp, e-mail dan sarana komunikasi lain), serta penagihan secara langsung melalui kunjungan kerumah, daerah, atau tempat domisili.⁴⁰

Melalui analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa layanan Shopee *Paylater* telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dipertegas kembali dalam klausula kontraknya yang menyatakan bahwa selama proses pengajuan Shopee *Paylater* tersebut berlangsung, pemberi pinjaman dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemberi pinjaman berhak menghubungi calon debitur, lembaga, perusahaan, dan atau individu terkait untuk mencari informasi, memverifikasi, dan menkonfirmasi tentang calon debitur.⁴¹

Selain itu, dalam layanan Shopee *Paylater* juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa penyedia dana/pemberi pinjaman berhak untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon debitur dalam mendapatkan pinjaman.⁴²

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sangatlah penting, karena bertujuan agar pihak penyedia layanan atau kreditur sendiri dapat mengenali karakteristik dan identitas profil calon pengguna layanan Shopee *Paylater* lebih jauh. Kendati demikian, penerapan prinsip ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit yang dapat menghindarkan pihak kreditur dari berbagai kemungkinan risiko kerugian yang mungkin dapat terjadi

³⁹ *Mengapa saya menerima tagihan dari PT Commerce Finance di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)?*, Diakses pada 5 Mei 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/72388>.

⁴⁰ Rio Quiserto, (2022), *Penagihan Telat Bayar Shopee Paylater, Debt Collector DC Lapangan Ke Rumah?*, Diakses Pada 23 Mei 2022, Duwitmu: <https://duwitmu.com/pinjaman-online/telat-bayar-shopee-paylater>.

⁴¹ Dalam Syarat dan ketentuan Layanan SPaylater Bagi Penerima Pinjaman., Pasal 3.5.

⁴² Dalam Syarat dan ketentuan Layanan SPaylater Bagi Penerima Pinjaman, Pasal 3.4.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Dalam pengaturan pada layanan platform Shopee tunduk pada aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bab II, III, dan IV. Dimana pada layanan Shopee *Paylater* tersebut memiliki tiga hubungan hukum yang saling berkaitan yang antara lain, pertama PT. Shopee International Indonesia selaku pemilik Platform/Aplikasi sekaligus sebagai penyedia layanan yang kemudian bekerjasama dengan pihak kedua yakni PT. Commerce Finance yang merupakan penyedia dana/pemberi pinjaman melalui layanan Shopee *Paylater*, kepada pihak ketiga yang tidak lain ialah perorangan yang mendaftarkan diri pada layanan Shopee *Paylater*. Ketiga pihak tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Melalui analisis yuridis prinsip kehati-hati terhadap pemberian kredit online pada Shopee yang dinilai dari prinsip 5C dan 5P, telah terpenuhi pada layanan kredit Shopee *Paylater* (kecuali mengenai agunan/jaminan) dan hal ini sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan pada klausula kontraknya. Penilaian 5C dan 5P tersebut didukung dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman berhak untuk melakukan *credit scoring*, *customer diligence*, dan juga berhak untuk menghubungi calon debitur, lembaga, perusahaan, atau bahkan individu untuk mencari informasi tentang kebenaran calon debitur. Melalui penilaian dari prinsip/tindakan tersebut nantinya membantu bagi pemberi dana untuk mengambil keputusan tentang disetujui atau ditolaknya permohonan pinjaman Shopee *Paylater* dari calon debitur tersebut.

SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam tiga poin berikut:

1. Kepada kreditur atau PT. Commerce Finance selaku penyedia dana/pemberi pinjaman, hendaknya isi informasi pada syarat dan ketentuan layanan Shopee *Paylater* dipersingkat dan diperjelas kembali. Sehingga mempermudah bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri kedalam layanan Shopee *Paylater* untuk membaca dan memahaminya.
2. Kepada konsumen yang ingin melakukan pinjaman dalam Shopee *Paylater* hendaknya membaca syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh pihak Shopee dan PT. Commerce Finance. Selain itu, pihak konsumen hendaknya melakukan *mini survey* terhadap kemampuan diri sebelum mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam-

meminjam tersebut, dan apabila saat melakukan *mini survey* terdapat beberapa permasalahan dari segi keuangan yang bisa mengakibatkan tunggakan pembayaran, maka alangkah lebih baik jika konsumen untuk tidak menggunakan layanan Shopee *Paylater* tersebut.

3. Kepada Pemerintah dalam hal adanya kemajuan dalam peraturan hukum, seyogyanya Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk Undang-Undang tentang pinjam meminjam secara online, karena pinjam meminjam secara online masih sebatas diatur dalam POJK, terlebih pada saat ini pinjaman secara online, khususnya *Paylater* cukup diminati oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Buku

Diah Ayu Septi Fauji, M. Wahyu Widodo, 2000, *Financial Technology*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI.

Djuhaendah Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Cet.2, Jakarta: Nuansa Madani.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia.

Rahmat Firdaus, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, 2020, Konsep dan Perbandingan Buy Now Paylater Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.9 No.2, Depok: Universitas Indonesia.

- Fitria Dewi Navisa, (2013), Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian Yang Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Ilmiah*, FH Universitas Brawijaya.
- Ismawati Septiningsih et al., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater, *Jurnal Global Citizen*, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- Ismawati Septiningsih et al., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater, *Jurnal Global Citizen*, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- Lindryani Sjojfan, 2015, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 2.
- Novia Latifatus Sholeha, 2019, *Analisis Prinsip 5p (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection) Dalam Meminimalisir Risiko Pemberian Pembiayaan Murabahah*, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Okta Rian Basori, Sulistya Dewi Wahyuningsih, 2018, Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, Vol. 3 No. 1.
- Suyitno, 2000, Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 15.
- Yosha Yonanda, 2022, *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*, Surakarta: FH Ilmu Hukum.

Internet

- Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?*, Diakses pada 5 Mei 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455>.
- Bagaimana Cara Mengaktifkan SPayLater?*, Diakses pada 19 Februari 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/72939>.
- Mengapa saya menerima tagihan dari PT Commerce Finance di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)?*, Diakses pada 5 Mei 2022, Shopee: <https://help.shopee.co.id/portal/article/72388>.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 10 Bulan Juli Tahun 2022 , 4635-4654

Pemberitahuan, Diakses pada 23 Mei 2022, PT. Lentera Dana Nusantara:
<https://lenteradana.co.id>.

Produk Kami Pembiayaan SPaylater, Diakses pada 15 Februari 2022, PT. Commerce Finance: <https://commerce-finance.com/product>.

Rio Quiserto, (2022), *Penagihan Telat Bayar Shopee Paylater, Debt Collector DC Lapangan Ke Rumah?*, Diakses pada 23 Mei 2022, Duwitmu: <https://duwitmu.com/pinjaman-online/telat-bayar-shopee-paylater>.